



PUTUSAN

Nomor 0014/Pdt.G/2013/PA.Bjw.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara Izin Poligami pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan antara:

Pemohon, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Golewa Selatan Kabupaten Ngada, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Nopember 2013, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa dengan register perkara Nomor: 0014/Pdt.G/2013/PA.Bjw pada tanggal 18 Nopember 2013 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang telah menikah pada tanggal 11 September 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Golewa Selatan;-----

Hal. 1 dari 14 Putusan Perkara nomor 0014/Pdt.G/2013/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Maumbawa di rumah Pemohon dan belum dikaruniai anak meskipun telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;-----
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama SXXX XXX XXX, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada bertempat tinggal di Maumbawa desa Kazewea;-----
4. Bahwa Pemohon sudah lama menjalin hubungan cinta dengan SXXX XXX XXX, sehingga terjadi hubungan badan yang sekarang sedang hamil kurang lebih dua bulan dan Pemohon ingin bertanggung jawab dan untuk memperjelas status anak yang sedang dikandungnya tersebut;-----
5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon berserta anak-anak karena Pemohon bekerja sebagai nelayan yang penghasilannya setiap bulan rata-rata Rp3.000.000 ,- (tiga juta rupiah);-----
6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;-----
7. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan SXXX XXX XXX (calon isteri) kedua Pemohon tersebut;-----

8. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta bersama berupa:
 - a) satu buah rumah setengah tembok yang terletak di Maumbawa Desa Kazewea dengan ukuran 6 x 7 m
 - b) satu buah sepeda motor supra X 125dan calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan menggugat harta bersama tersebut kepada Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa orang tua dan keluarga Termohon dan calon isteri kedua Pemohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikah lagi dengan calon isteri kedua
Pemohon;-----

10. Bahwa antara Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku karena: calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan begitu pula dengan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon, calon isteri kedua Pemohon tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain dan wali nikah calon isteri kedua Pemohon bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;-----

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bajawa Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

A. Primair :

1. Mengabulkan permohonan
Pemohon;-----

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk berpoligami dengan SXXX XXX
XXX;-----

3. Menetapkan satu buah rumah setengah tembok yang terletak di Maumbawa Desa Kazewea dengan ukuran 6 x 7 m dan satu buah sepeda motor supra X 125 sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon ;-----

4. Menetapkan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;-----

B. Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon dan Termohon telah ternyata datang menghadap sendiri ke

Hal. 3 dari 14 Putusan Perkara nomor 0014/Pdt.G/2013/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2008, sebelum meriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya mediasi;-----

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyerahkan sepenuhnya penunjukan Mediator kepada Majelis Hakim, oleh karena itu maka Majelis menunjuk **Rasyid Rizani, S.HI., M.HI** (Hakim Pengadilan Agama Bajawa) sebagai hakim mediator perkara Nomor 0014/Pdt.G/2013/PA.Bjw tanggal 26 Nopember 2013 untuk memfasilitasi perdamaian antara Pemohon dan Termohon;-----

Bahwa, upaya mediasi (perdamaian) antara Pemohon dan Termohon sudah dilaksanakan pada tanggal 26 Nopember 2013 dan dalam laporan tertulisnya tertanggal 02 Desember 2013, Mediator menyatakan antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;-----

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan mencabut posita nomor 8 dan petitum 3 karena harta yang tersebut dalam permohonan Pemohon bukan harta yang diperoleh selama masa perkawinan dengan Termohon melainkan harta bawaan Pemohon;-----

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian posita yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya termasuk mengenai harta yang dimaksud dalam posita nomor 8 dan menolak beberapa posita lainnya. Adapun posita yang tidak dibenarkan oleh Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa posita 5, tidak benar jika Pemohon mampu memberi nafkah kepada Termohon dan calon isteri kedua beserta dengan anak-anaknya, apalagi Termohon tidak pernah mengetahui penghasilan Pemohon, karena selama menikah, Termohon dan anaknya tidak pernah diberi nafkah oleh Pemohon, dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Termohon dibiayai oleh kedua orang tuanya;-----
2. Bahwa posita 7, pada awalnya Termohon setuju dengan rencana Pemohon menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua (SXXX XXX XXX), namun karena selama menikah Pemohon tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memperhatikan dan memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya, maka Termohon urung untuk menyetujui Pemohon menikah lagi dengan SXXX XXX XXX-----

3. Bahwa posita 9, keluarga dari pihak Termohon tidak setuju jika Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua (SXXX XXX XXX);-----

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa posita 5, memang benar Pemohon tidak memberi nafkah kepada Pemohon, tapi hal itu dikarenakan Pemohon selama menikah dengan Pemohon belum pernah turun melaut dan juga karena ada urusan yang harus diselesaikan di Kampung;-----
2. Bahwa posita 7 dan 9, Pemohon menyatakan bahwa Termohon telah sanggup dipoligami sebagaimana pernyataannya dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materi pada tanggal 11 September 2013;-----

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang menyatakan bahwa Termohon tetap pada Jawaban dan menegaskan untuk tidak menyetujui rencana pernikahan Pemohon dengan calon isteri kedua (SXXX XXX XXX);-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 01/5/IX/2013 tertanggal 18 September 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, bukti (P.1);-----
2. Asli surat Pernyataan Jaminan Kebutuhan Hidup Isteri-isteri tertanggal 25 September 2013 yang diketahui oleh Kepala Desa Kezewea Kecamatan Golewa Selatan Kabupaten Ngada tanpa materai cukup dan tidak dinazegelen, bukti (P.2);-----
3. Fotokopi surat pernyataan Termohon di atas materai tertanggal 11 September 2013 yang menyatakan Termohon siap dipoligami

Hal. 5 dari 14 Putusan Perkara nomor 0014/Pdt.G/2013/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa materai cukup dan tidak dinazegelen, bukti
(P.3);-----

Bahwa atas alat bukti (P.3) yang diajukan oleh Pemohon, Termohon mengakui secara **klausul** bahwa memang ia menandatangani surat pernyataan bersedia untuk dipoligami oleh Pemohon, akan tetapi surat tersebut ditandatangani sebelum Pemohon dan Termohon menikah dan hal ini diakui oleh Pemohon;-----

Bahwa di samping bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yaitu:

1. **Saksi 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kakak sepupu Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah kurang lebih 2 bulan yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak;-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis yang disebabkan selama menikah Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya, dan yang menanggung kebutuhan hidup Termohon dan anaknya selama ini adalah orang tua Termohon;--
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan dan dalam 1 bulan, melaut sekitar 1 minggu dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp.700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*);-----
- Bahwa maksud kedatangan pemohon ke persidangan untuk meminta izin poligami dari Pengadilan;-----
- Bahwa Termohon dan keluarganya tidak setuju jika Pemohon menikah lagi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang surat pernyataan rela dipoligami oleh Pemohon yang ditandatangani oleh Termohon di kantor Polisi;-----
- Bahwa Pemohon dengan calon isteri keduanya, tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena masih saudara ipar dengan Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang belum lama menikah;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon kurang bersosialisasi dengan masyarakat;-
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon di pengadilan adalah untuk meminta izin poligami tetapi Termohon tidak menyetujuinya karena selama menikah tidak pernah memberi nafkah;-----
- Bahwa Pemohon berprofesi sebagai nelayan dengan penghasilan dalam sekali melaut kurang lebih Rp.40.000,- (*empat puluh ribu rupiah*) hingga Rp.50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*);-----
- Bahwa dalam sebulan Pemohon dapat pergi melaut mencari ikan selama 2 minggu saja;-----
- Bahwa saksi mengetahui perihal surat pernyataan kesanggupan Termohon untuk dipoligami yang dibuat di kantor kepolisian, namun surat tersebut dibuat sebelum Pemohon dan Termohon menikah;-----
- Bahwa Pemohon dengan calon isteri keduanya, tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan,-

BahwaTermohon tidak mengajukan alat bukti apapun, maka kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan kesimpulan dan dalam kesimpulan tersebut,Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk berpoligami dan Termohon tetap pada jawaban serta dupliknya tidak menyetujuinya;-----

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak berperkara tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk hal ikhwal selengkapya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, yang untuk

Hal. 7 dari 14 Putusan Perkara nomor 0014/Pdt.G/2013/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, berdasarkan **bukti P.1**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 September 2013 sampai sekarang, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (legal standing) dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sehingga mempunyai legal standing yang sah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, maka sesuai dengan PERMA nomor 1 tahun 2008, Majelis Hakim membuat surat penetapan Mediator dan menunjuk sdr. Rasyid Rizani, SHI., MSI sebagai hakim mediator untuk melakukan upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa laporan hasil mediasi tertanggal 2 Desember 2013 antara Pemohon dan Termohon yang dilakukan pada tanggal 26 Nopember 2013 dengan dibantu oleh hakim Mediator Rasyid Rizani, S.HI., M.HI tidak mencapai kesepakatan damai;-----

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan ke tingkat pemeriksaan perkara, maka berdasarkan pasal 82 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim terlebih dulu berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikah lagi karena berdasarkan pasal 3 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri (monogami), akan tetapi upaya damai tersebut tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil karena Pemohon mengaku calon isteri keduanya telah hamil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara;-----

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat permohonan, dengan perubahan bahwa harta tersebut bukan harta bersama tetapi harta bawaan pemohon dan mencabut petitum angka 3 selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa pokok materiil permohonan Pemohon adalah agar pengadilan mengizinkan Pemohon untuk memberikan izin poligami dengan alasan yang pada pokoknya:

1. Bahwa Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama SXXX XXX XXX dan kini telah mengandung anak Pemohon, sehingga untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut Pemohon mengajukan permohonan izin poligami;-----
2. Bahwa Termohon telah setuju dengan rencana Pemohon untuk menikah lagi dengan SXXX XXX XXX;-----
3. Bahwa Pemohon merasa sanggup berlaku adil dan dapat menjamin kebutuhan hidup Termohon dan SXXX XXX XXX karena penghasilannya setiap bulan tidak kurang dari Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa ternyata dalil permohonan Pemohon tersebut, telah dibantah oleh Termohon, dimana Termohon secara tegas dan berulang kali mengatakan dalam persidangan bahwa Termohon menolak untuk dipoligami dan lebih baik diceraikan karena selama menikah Termohon mengaku bahwa ia dan anaknya tidak pernah diberi nafkah oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon dibantah oleh Termohon, maka bukti dibebankan kepada Pemohon, namun demikian Termohon juga diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti bantahannya, sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg;-----

Menimbang, bahwa bukti (P.2) adalah akta di bawah tangan dan bukanlah akta autentik yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, lagipula surat pernyataan tersebut tidak dibubuhi materai cukup dan

Hal. 9 dari 14 Putusan Perkara nomor 0014/Pdt.G/2013/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, oleh karena menurut Majelis Hakim hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;-----

Menimbang, bahwa bukti (P.3) ditandatangani oleh Termohon sebelum terjadinya pernikahan antara Pemohon dan Termohon dan diakui secara bulat oleh kedua belah pihak, maka menurut Majelis Hakim, Termohon belum memiliki legal standing untuk memberikan izin berpoligami karena belum sah menjadi isteri Pemohon, dan lagipula fotokopi surat pernyataan tersebut tidak dibubuhi materai cukup dan dinazegelen, oleh karena itu harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan kesaksian saksi Saksi 1 dan Saksi 2, sebagaimana tersebut di atas (dalam duduk perkara) yang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, dan secara materiil dimana keterangan para saksi ternyata saling bersesuaian, maka Majelis dapat mempertimbangkan sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan memeriksa kesaksian saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tidak mau dipoligami;-----
2. Bahwa penghasilan Pemohon sebagai nelayannya sebesar kurang lebih Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;-----
3. Bahwa selama pernikahan, Pemohon tidak memberikan nafkah terhadap Termohon dan anaknya, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Termohon diberi nafkah oleh orang tuanya;-----
4. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai harta bersama selama perkawinan;-----

5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai satu orang anak;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri keduanya tidak ada hubungan darah dan sesusuan;-----

--

7. Bahwa calon isteri Pemohon sekarang tengah mengandung anak hasil hubungan Pemohon dan calon isteri kedua di luar pernikahan yang sah secara hukum positif dan syariat;-----

Menimbang, bahwa dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, menyebutkan bahwa: Pengadilan dimaksud dalam pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri ;-----
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;--
3. Isteri tidak dapat melahirkan ;

Menimbang, bahwa seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang, berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,Jo. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia untuk dapat mengajukan permohonan dimaksud, maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri ;

2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka ;-----
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta dalam persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan

Hal. 11 dari 14 Putusan Perkara nomor 0014/Pdt.G/2013/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sekalipun permohonan dengan calon isteri keduanya itu tidak ada hubungan darah dan sesusuan akan tetapi alasan Pemohon untuk menikah lagi tidak memenuhi baik persyaratan alternatif maupun kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu permohonan Pemohon harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa alasan tentang Pemohon telah berselingkuh dengan SXXX XXX XXX dan telah memiliki anak yang sekarang tengah dikandung oleh SXXX XXX XXX sebagai alasan izin poligami, maka Majelis berpendapat, jika alasan tersebut dianggap beralasan sesuai hukum, maka akan menjadi presenden buruk bagi masyarakat untuk melakukan nikah siri dan bisa menjadi alasan pemaksa dan alasan pembenar bagi para suami yang telah melakukan nikah siri untuk memaksa istri membolehkan suami berpoligami;-----

Menimbang, bahwa mengenai kepentingan dan hak anak yang tengah dikandung oleh selingkuhan Pemohon (SXXX XXX XXX) yang merupakan hak asasi yang dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk melindungi kepentingan anak tersebut, Pemohon dan calon selingkuhannya dapat menempuh upaya hukum melalui lembaga penetapan asal-usul anak selama anak tersebut lahir dalam atau sebagai akibat dari adanya perkawinan yang sah menurut syariat Islam (Vide Pasal 103 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam). Lagi pula, Majelis Hakim juga sependapat dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII-2010 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis;-----

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menolak permohonan

Pemohon;-----

2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu
rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1435 Hijriyyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa yang terdiri dari **H. TAMIM, S.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Agama Bajawa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bajawa sebagai Ketua Majelis, serta **RAHMAT RAHARJO, S.HI., M.SI** dan **SUKAHATA WAKANO, S.HI.**, masing-masing sebagai hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim Anggota serta dibantu oleh **JUHNI, S.H.** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;--

Ketua Majelis

H. TAMIM, S.H.

Hakim Anggota I

RAHMAT RAHARJO, S.HI., M.SI

Hakim Anggota II

SUKAHATA WAKANO, S.HI.

Panitera

Hal. 13 dari 14 Putusan Perkara nomor 0014/Pdt.G/2013/PA.Bjw



JUHNI, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	= Rp. 70.000,00
4. Biaya Panggilan Termohon	= Rp. 70.000,00
5. Materai	= Rp. 6.000,00
6. Redaksi	= Rp. 5.000,00
Jumlah	= Rp. 231.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)